

Penguatan Legalitas Usaha melalui Edukasi Perseroan Perorangan Bagi Masyarakat Pulau Cangkir

Ina Rohiyatussakinah^{1*}, Raden Kania², Tifani Intan Solihati³, Asih Kurnianingsih⁴, Sri Mukti⁵, Sutanto⁶, Waliadi Gunawan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Banten Jaya, Kota Serang

*Email Corresponding Author: inarohiyatussakinah@unbaja.ac.id

Abstrak

Sebagian usaha masyarakat masih dijalankan secara informal karena legalitas dipersepsikan rumit, mahal, dan hanya diperlukan oleh usaha besar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan masyarakat Pulau Cangkir dalam memilih Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan hukum bagi usaha mikro dan kecil. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Mei 2026 di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dan terintegrasi dalam program pemberdayaan masyarakat Universitas Banten Jaya. Sebanyak 29 masyarakat tercatat hadir. Metode menggunakan alur Sadar-Sesuai-Siap: penyadaran manfaat legalitas, penjelasan karakteristik serta kewajiban Perseroan Perorangan, identifikasi kesesuaian kriteria usaha, pemetaan dokumen, dan simulasi tahapan pendaftaran elektronik. Evaluasi dilakukan secara deskriptif berdasarkan kehadiran, keterlibatan diskusi, dan ketercapaian materi. Kegiatan menghasilkan pemahaman awal mengenai pemisahan kekayaan, status badan hukum, persyaratan pendirian, dan alur pendaftaran. Namun, penerbitan sertifikat pendirian dan perubahan kinerja usaha belum dapat dinyatakan karena tidak terdapat pendampingan registrasi individual dan pemantauan pascakegiatan.

Kata Kunci: edukasi hukum usaha, legalitas usaha, perseroan perorangan, Pulau Cangkir, UMK

Abstract

Some community businesses remain informal because business legality is perceived as complicated, costly, and relevant only to large enterprises. This community service activity aimed to strengthen the understanding and readiness of Pulau Cangkir residents to consider a Single-Member Limited Liability Company as a legal entity for micro and small enterprises. It was conducted on May 13, 2026, in Pulau Cangkir, Kronjo District, Tangerang Regency, as part of Universitas Banten Jaya community empowerment program. Attendance records documented 29 community participants. The activity used an Awareness-Fit-Readiness pathway: explaining the value of legality, clarifying the characteristics and obligations of the legal form, identifying business eligibility, mapping required documents, and simulating

electronic registration. Descriptive evaluation focused on attendance, discussion participation, and topic completion. Participants obtained initial knowledge of asset separation, legal-entity status, establishment requirements, and registration stages. However, certificate issuance and business-performance changes cannot be claimed because individual registration assistance and post-activity monitoring were not conducted.

Keywords: business law education, business legality, micro enterprise, Pulau Cangkir, single-member company

PENDAHULUAN

Usaha mikro dan kecil tumbuh dari kemampuan masyarakat membaca peluang, mengolah sumber daya lokal, dan membangun jaringan pelanggan. Di kawasan Pulau Cangkir yang memiliki aktivitas wisata religi dan ekonomi masyarakat, usaha makanan, perdagangan, jasa, serta produk rumahan berpotensi berkembang bersama arus kunjungan. Akan tetapi, perkembangan usaha tidak hanya ditentukan oleh produk dan pasar. Identitas formal, pemisahan administrasi, serta kepastian mengenai bentuk usaha juga menentukan kesiapan pelaku usaha menjalin kerja sama dan memperluas akses layanan. Sebagian pelaku usaha mempertahankan bentuk informal karena legalitas dianggap membutuhkan modal besar, akta notaris, mitra pendiri, dan prosedur yang panjang. Persepsi tersebut dapat menunda penataan usaha. Pemerintah menyediakan Perseroan Perorangan sebagai pilihan badan hukum bagi usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang, berikut pendirian, perubahan, kewajiban laporan keuangan, dan pembubarannya. Ketentuan teknis terbaru mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025.

Perseroan Perorangan memberi kemudahan, tetapi bukan sekadar sertifikat yang selesai setelah diterbitkan. Pemilik perlu memahami kesesuaian kriteria usaha, penggunaan nama perseroan, pernyataan pendirian, modal usaha, pemisahan kekayaan, perizinan melalui OSS, pelaporan pemilik manfaat, administrasi pajak, dan laporan keuangan. Ditjen AHU menetapkan bahwa pendirinya adalah satu orang, warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, cakap hukum, dan memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil. Setelah terbentuk, perseroan memiliki kewajiban yang perlu dipelihara secara konsisten.

Kegiatan pengabdian di Pulau Cangkir dilaksanakan pada Rabu, 13 Mei 2026 oleh LPPM Universitas Banten Jaya bersama dosen, mahasiswa, dan kelompok mitra Mapuca. Daftar hadir mencatat 29 masyarakat sebagai peserta. Dalam program terpadu yang juga memuat energi terbarukan dan akses bantuan hukum, bagian kewirausahaan difokuskan pada edukasi pembuatan Perseroan Perorangan. Asih Kurnianingsih menjadi pemateri pada sesi tersebut. Artikel ini memusatkan pembahasan pada proses peningkatan literasi legalitas usaha agar kajian tidak melebar ke tema kegiatan lain. Tujuan kegiatan adalah: (1) mengoreksi persepsi bahwa badan hukum selalu rumit dan mahal; (2) menjelaskan karakteristik, manfaat, dan kewajiban Perseroan Perorangan; (3) membantu peserta mengenali kesesuaian usaha serta dokumen yang perlu disiapkan; dan (4) membangun kesiapan awal menuju pendaftaran

elektronik. Kegiatan tidak menargetkan penerbitan sertifikat secara langsung karena agenda yang terdokumentasi berupa edukasi berdurasi 30 menit dalam rangkaian PKM.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan Sadar Sesuai Siap

Kegiatan menggunakan pendekatan literasi legalitas berbasis alur Sadar-Sesuai-Siap. Tahap Sadar membahas risiko usaha tanpa identitas formal dan manfaat pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan. Tahap Sesuai membantu peserta membandingkan kebutuhan usahanya dengan karakteristik Perseroan Perorangan. Tahap Siap memetakan identitas, data usaha, nama perseroan, modal, bidang usaha, alamat, surat elektronik, nomor telepon, dan data lain yang diperlukan sebelum registrasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Alur ini digunakan untuk menghindari anggapan bahwa seluruh peserta harus langsung mendirikan perseroan tanpa menilai kebutuhannya.

Tahapan Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan edukasi legalitas usaha

Tahap	Aktivitas utama	Keluaran pembelajaran
Orientasi	Menggali pengalaman mengelola usaha dan kendala legalitas	Konteks kebutuhan peserta
Sadar	Menjelaskan fungsi badan hukum dan pemisahan kekayaan	Pemahaman manfaat dan tanggung jawab
Sesuai	Membahas kriteria, karakteristik, dan pilihan bentuk usaha	Pertimbangan kesesuaian usaha
Siap	Memetakan data, dokumen, dan alur registrasi elektronik	Daftar kesiapan pendaftaran
Refleksi	Diskusi pertanyaan dan kebutuhan pendampingan	Agenda tindak lanjut

Materi meliputi pengertian Perseroan Perorangan, status badan hukum, pendiri tunggal, kriteria usaha mikro dan kecil, kemudahan pendaftaran secara elektronik, pemisahan kekayaan, Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan, sertifikat pendaftaran, penggunaan nama perseroan, serta manfaat legalitas untuk membangun kepercayaan dan akses kerja sama. Materi juga memperkenalkan alur layanan AHU, mulai dari akun, pengisian pernyataan pendirian, data modal, kegiatan usaha, dan penerbitan sertifikat secara elektronik.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi bersifat deskriptif karena laporan kegiatan tidak memuat instrumen pretest-posttest. Sumber bukti terdiri atas daftar hadir, rundown, materi, observasi keterlibatan, dan dokumentasi. Ketercapaian dinilai melalui jangkauan peserta, selesainya substansi edukasi, munculnya pertanyaan, dan tersusunnya komponen kesiapan. Jumlah sertifikat yang terbit, tingkat peningkatan pengetahuan, serta perubahan omzet tidak digunakan sebagai indikator karena data tersebut tidak tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Edukasi Perseroan Perorangan

Sesi kewirausahaan dilaksanakan pada 13 Mei 2026 dan diikuti dalam rangkaian kegiatan oleh 29 masyarakat Pulau Cangkir. Edukasi dimulai dari persoalan yang dekat dengan pelaku usaha, yaitu usaha yang sudah berjalan tetapi belum disertai penataan legalitas. Peserta diperkenalkan pada perbedaan antara usaha yang melekat sepenuhnya pada orang pribadi dengan badan hukum yang mempunyai identitas dan kekayaan tersendiri. Penjelasan tersebut menjadi dasar untuk memahami fungsi Perseroan Perorangan secara substantif, bukan hanya sebagai nama PT. Materi menempatkan legalitas sebagai instrumen tata kelola. Status badan hukum berpotensi meningkatkan kepastian dalam hubungan usaha, tetapi juga melahirkan kewajiban. Pemisahan kekayaan harus diikuti pencatatan transaksi yang lebih tertib. Nama dan data perseroan harus konsisten dengan perizinan usaha. Laporan keuangan wajib disampaikan sesuai ketentuan. Dengan demikian, edukasi tidak berhenti pada kelebihan pendirian yang mudah, tetapi perlu memperkenalkan konsekuensi setelah perseroan terbentuk.



Gambar 1. Pelaksanaan edukasi dan diskusi bersama masyarakat Pulau Cangkir

Pemetaan Kesiapan Menuju Usaha Berbadan Hukum

Kesiapan pendirian tidak dapat dinilai hanya dari minat. Peserta perlu memeriksa status sebagai warga negara Indonesia, usia dan kecakapan hukum, kesesuaian skala usaha, ketersediaan identitas, alamat dan kontak aktif, nama perseroan, bidang usaha, serta rencana modal. Setelah badan hukum terbentuk, pelaku usaha tetap perlu mengurus NIB dan perizinan berbasis risiko sesuai kegiatan usahanya. Penjelasan ini membantu mencegah pemahaman keliru bahwa sertifikat Perseroan Perorangan otomatis menggantikan seluruh perizinan.

Tabel 2. Komponen kesiapan Perseroan Perorangan

Komponen	Pertanyaan kesiapan	Tindak lanjut
Pendiri	Apakah pendiri tunggal memenuhi syarat usia, kewarganegaraan, dan kecakapan hukum	Verifikasi identitas pendiri
Skala usaha	Apakah usaha memenuhi kriteria mikro atau kecil	Cocokkan modal atau hasil penjualan dengan ketentuan
Identitas perseroan	Apakah nama, alamat, bidang usaha, dan modal telah ditentukan	Siapkan data dan periksa konsistensinya
Akses digital	Apakah email, nomor telepon, dan akun layanan dapat digunakan	Aktifkan akses dan data pemulihan
Kewajiban lanjutan	Apakah pemilik siap memisahkan pencatatan dan menyampaikan laporan	Siapkan administrasi keuangan sederhana

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan registrasi tetap membutuhkan kesiapan pengelolaan. Simbolon et al. (2022) menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan membuka kemudahan pembentukan badan usaha bagi UMK. Sementara itu, pendampingan yang menghubungkan pengetahuan badan usaha dengan praktik perizinan membantu pelaku memahami manfaat legalitas secara lebih utuh (Lestari et al., 2022). Dalam kegiatan Pulau Cangkir, capaian berada pada tahap literasi dan orientasi kesiapan; belum pada penerbitan badan hukum.

Ketercapaian dan Batasan

Tabel 3. Ketercapaian berdasarkan bukti kegiatan

Indikator	Bukti	Interpretasi
Jangkauan	Daftar hadir memuat 29 peserta masyarakat	Masyarakat menerima edukasi secara langsung
Materi	Karakteristik, manfaat, syarat, dan alur pendaftaran	Substansi dasar legalitas telah disampaikan
Keterlibatan	Forum tatap muka dan diskusi	Tersedia ruang klarifikasi kebutuhan
Pendaftaran individu	Tidak ada rekap registrasi atau sertifikat terbit	Belum dapat diklaim sebagai luaran
Dampak usaha	Tidak ada pemantauan pascakegiatan	Perubahan kinerja belum dapat disimpulkan

Kegiatan berhasil menjangkau masyarakat dan menyediakan pengetahuan awal yang relevan dengan penguatan usaha. Kekuatan kegiatan terletak pada materi yang langsung memetakan definisi, kelebihan, persyaratan, proses, dan manfaat Perseroan Perorangan. Keterbatasannya adalah waktu sesi yang singkat, peserta yang heterogen, belum adanya pemetaan khusus pelaku usaha, dan belum terdapat praktik registrasi individual. Oleh sebab itu, hasil tidak dinyatakan sebagai peningkatan persentase pengetahuan maupun jumlah badan hukum yang terbentuk.

Strategi Keberlanjutan

Program lanjutan disarankan berbentuk klinik legalitas bertahap. Tahap pertama memisahkan peserta yang telah memiliki usaha dari peserta yang baru berminat. Tahap kedua

memeriksa kesesuaian kriteria dan kelengkapan data. Tahap ketiga mendampingi registrasi melalui AHU serta pengurusan NIB melalui OSS. Tahap keempat memperkenalkan kewajiban perpajakan, pemilik manfaat, pemisahan keuangan, dan laporan keuangan. Tahap kelima memantau pemanfaatan legalitas untuk rekening usaha, kontrak, pemasaran, pembiayaan, dan kemitraan. Kelompok Mapuca dapat berperan sebagai penghubung peserta, LPPM sebagai koordinator, dosen sebagai pendamping substansi, mahasiswa sebagai fasilitator teknis, dan pemerintah desa sebagai penguat data serta rujukan layanan. Pendampingan perlu menggunakan lembar status setiap peserta agar dapat dibedakan antara tahap berminat, siap dokumen, akun aktif, pengajuan, sertifikat terbit, NIB terbit, dan kepatuhan lanjutan.

KESIMPULAN

Edukasi Perseroan Perorangan di Pulau Cangkir pada 13 Mei 2026 menjangkau 29 peserta masyarakat dalam program pemberdayaan Universitas Banten Jaya. Melalui alur Sadar-Sesuai-Siap, kegiatan memperkenalkan manfaat legalitas, karakteristik badan hukum, persyaratan pendirian, kebutuhan data, dan tahapan pendaftaran elektronik. Kegiatan memperkuat literasi awal bahwa Perseroan Perorangan dapat menjadi pilihan bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria, sekaligus menuntut pemisahan administrasi serta pemenuhan kewajiban setelah pendirian. Capaian kegiatan masih berada pada tahap edukasi dan orientasi kesiapan. Belum tersedia bukti penerbitan sertifikat Perseroan Perorangan, NIB, perubahan pengetahuan secara kuantitatif, atau dampak ekonomi. Keberlanjutan memerlukan klinik legalitas, pendampingan registrasi individual, penguatan pencatatan keuangan, serta pemantauan pemanfaatan badan hukum. Pelaksanaan berikutnya sebaiknya melengkapi daftar peserta berdasarkan profil usaha dan menggunakan instrumen sebelum-sesudah agar efektivitas edukasi dapat diukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada LPPM Universitas Banten Jaya, Pemerintah Desa Kronjo, kelompok Mapuca, masyarakat Pulau Cangkir, dosen, mahasiswa, serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan. Apresiasi disampaikan kepada peserta yang mengikuti sesi dan menyampaikan pertanyaan sebagai dasar penyusunan tindak lanjut penguatan legalitas usaha.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2026). Pendirian perseroan perorangan. Kementerian Hukum Republik Indonesia. <https://layanan.ahu.go.id/ahu/layanan-produk/badan-usaha/perseroan-perorangan/pendirian>
- Lestari, A. A., Nurainun, & Rakhmawati, D. (2022). Pendampingan UMKM dalam melakukan pembentukan badan usaha melalui perseroan perorangan dan pendaftaran izin usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4). <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i4.406>
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Simbolon, A. A., Hidayat, J. P., & Daulay, M. A. J. (2022). Pendirian PT perorangan untuk usaha UMKM. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility, 5, 1-5. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v5i0.1816>